

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg.

" DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili Perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.

Nama Lengkap : **Hasan Abas**;
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur / Tanggal lahir : 52 Tahun/ 17 September 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn III Desa Moutong Tengah, Kec. Moutong,
Kab. Parigi Moutong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi, Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa;

Mengingat Pasal Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta segala sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **Hasan Abas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu "dengan sengaja menjanjikan materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type Y17S warna biru dengan nomor Sim card 0895 0831 2099, IMEI 1 861395060451079, IMEI 2 861395060451061;
Dikembalikan kepada saksi an. MUNIRA
 - 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan kampanye Hasan Abas di Des Tompo Kec. Taopa;
 - 2 (dua) lembar surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) Hasan Abas di Desa Tompo;
 - 1 (satu) rangkap surat keputusan KPU Kab. Parigi Moutong nomor 791 tahun 2024 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam pemilu tahun 2024;
 - 5 (lima) rangkap daftar pemilih tetap pemilu tahun 2024 Hasan Abas dan saksi;
 - 2 (dua) lembar visi misi dan program partai golkar kabupaten parigi moutong;

5 (lima) lembar surat imbauan panwaslu kecamatan Taopa tentang pelaksanaan kampanye.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Februari 2024**, oleh kami, **Ramadhana Heru Santoso, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Angga Nugraha Agung, S.H.**, **Maulana Shika Arjuna, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh **I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

ttd

Maulana Shika Arjuna, S.H

ttd

Angga Nugraha Agung, S.H

Hakim Ketua

ttd

Ramadhana Heru Santoso, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H